

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Dalam penelitian ini paparan data sangatlah berperan penting dalam melakukan suatu penelitian. paparan data tidak dapat terpisahkan dalam melakukan sebuah penelitian. pemaparan data dihasilkan berdasarkan survei lapangan dan analisis lapangan yang berupa wawancara dengan menggunakan informan dari hasil observasi dan analisis pada dokumentasi sebagai bentuk penguat dalam melakukan penelitian.

Sebelum membahas fokus penelitian maka perlu kiranya peneliti menjelaskan mengenai kondisi desa ini, dengan tujuan untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan penelitian.

1. Profil Kabupaten Bekasi

Desa Sukajadi merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi terletak di provinsi Jawa Barat Indonesia dengan kode pos 17630, desa Sukajadi mempunyai luas wilayah 146,7km². Desa Sukajadi merupakan salah satu desa di Kabupaten Bekasi dimana kita bisa menemukan cukup banyak pedagang yang mereka datang dari beberapa daerah salah satunya adalah pulau Madura.

2. Pembagian Wilayah

Desa Sukajadi Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi memiliki beberapa dusun diantaranya:¹

- a. Dusun pulosirih
- b. Dusun Binaba
- c. Dusun Korbi
- d. Dusun Bungandun

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Desa Sukajadi mempunyai jumlah penduduk sebanyak 4.951, yang terdiri dari laki-laki 2.364 dan perempuan 2.587 berikut paparan dalam tabel.²

Tabel 1.1 jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)	Prosentase (%)
1	Laki-laki	2.364	47,75%
2	Perempuan	2.587	52,25%
Jumlah		4.951	100,00%

Sumber: Kantor Desa Sukajadi

4. Jumlah Penduduk Tamat Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.2 jumlah penduduk tamat sekolah berdasarkan jenis kelamin

No	Pendidikan	L	P	Jumlah	Prosentase
1	Belum/Tidak Sekolah	413	632	912	22,17%
2	Tidak Tamat SD	232	399	545	13,25%
3	Tamat SD	369	468	864	21,00%

¹ Dokumentasi Profil Desa Sukajadi 2022.

² Dokumentasi Profil Desa Sukajadi2022.

4	Tamat SLTP	248	299	547	13,30%
5	Tamat SLTA	476	376	1.071	26,03%
6	Diploma I/II	6	8	14	0,34%
7	Akademik/Diploma III	9	11	20	0,49%
8	Diploma/Strata I	83	51	134	3,26%
9	Strata II	3	4	7	0,17%
Jumlah		1.866	2.248	4.951	100,00%

Sumber: Kantor Desa Sukajadi

5. Mata Pencarian

Tabel 1.3 jumlah mata pencarian masyarakat desa Sukajadi

No	Macam Pekerjaan	L	P	Jumlah	Prosentase (%)
1	Petani/pekerbun	820	744	1.564	38,02%
2	Buruh Tani	430	366	796	19,35%
3	Pegawai Negeri Sipil	32	15	47	1,14%
4	Karyawan Swasta	57	23	80	1,94%
5	Perdagangan	24	9	33	0,80%
6	Pedagang	53	28	81	1,97%
7	Pensiunan	6	3	9	0,22%
8	Trasportasi	4	2	6	0,15%
9	Konstruksi	2	0	2	0,005%
10	Buruh Harian Lepas	45	29	74	1,80%
11	Guru	26	23	49	1,19%
12	Nelayan	39	0	39	0,95%
13	Wiraswasta	44	29	73	1,77%
Jumlah		970	766	1.736	69,35%

Sumber: Kantor Desa Sukajadi

Sehingga dalam hal ini kondisi pekerjaan, pendidikan yang sebelumnya ditekuni masyarakat madura yang kemudian memiliki pengaruh ataupun berkaitan erat dengan adanya pekerja migran madura ke Ibu Kota Jakarta untuk mengadu nasib dan bekerja di toko kelontong.

**a. Pelaksanaan Zakat Tijarah Pada Buruh Migran Toko Kelontong
Perspektif Hukum Islam di Desa Sukajadi Kecamatan Sukakarya
Kabupaten Bekasi**

Mengetahui cara untuk mempergunakan harta atau rizki yang di berikan oleh Allah SWT, di dalam Islam juga diajarkan untuk memberikan pedoman serta wadah yang jelas seperti contoh melalui zakat. Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh ummat Islam maka dapat menjadi sumber harta tetap yang cukup terealisasi dalam menunjang suksesnya pembangunan, khususnya dalam membantu peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat dalam berdagang.

Dari hasil pengamatan peneliti, pelaksanaan zakat tijarah yang terjadi sangatlah minim. Karena sebagian masyarakat ada yang tidak mengeluarkan zakat perdagangan dengan alasan kurangnya pemahaman dan kesadaran diri sendiri. Selain itu masyarakat juga lebih memilih untuk keperluan pribadi seperti halnya memperbaiki rumah, membangun rumah dan lain-lain.

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah usaha dagang atau perdagangan. Dalam mengeluarkan zakat tijarah, masyarakat harus mengetahui penghasilan dalam berdagang. Apabila penghasilan sudah

mencapai ketentuan nisab maka wajib mengeluarkan zakat setiap tahunnya 2,5% dari penghasilan selama satu tahun. Akan tetapi masyarakat desa Pagarbatu masih banyak yang tidak mengeluarkan zakat padahal penghasilan mereka sudah bisa dikatakan cukup. Sebagian lain ada yang sudah mengeluarkan zakat tijarah.

Dalam mengeluarkan zakat perdangan masyarakat ini sebenarnya mempunyai kesadaran dalam pentingnya mengeluarkan zakat. Tetapi dalam prakteknya bahwa salah satu masyarakat yang bekerja toko kelontong kurang mengerti besaran atau kisaran yang harus dikeluarkan, mereka mengeluarkan zakat berdasarkan keikhlasan serta kebiasaan sikap masyarakat. Mereka memberikan zakat perdagangan secara langsung kepada tetangga, keluarga terdekat, anak yatim serta orang yang tidak mampu. Namun ada juga yang tidak mengeluarkannya sebagaimana penuturan dari bapak Marzuki berikut penuturannya:

“Tujuan saya merantau sampai jauh ke Jakarta tentunya untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, dulu saya bekerja sebagai petani di madura ya gimana ya, penghasilan tak menentu, masa panen juga lama, kebutuhan rumah tangga kian hari kian bertambah jadi saya dan istri memutuskan untuk mencari keberuntungan di Kota orang, saya mulai berdagang pada tahun 2017 sampai sekarang dan penghasilan setiap harinya tentu tidak pasti, awal mula saya membeli warung ini modal awalnya Rp. 85.000.000,00 dan penghasilan setiap harinya kisaran Rp. 2.500.000,00 dan saya menyimpan penghasilannya sebesar 10% dari yang saya peroleh setiap harinya. Karna penghasilan setiap harinya tidak menentu kadang naik kadang turun. Sedangkan untuk sisanya di putar lagi untuk modal, sehingga penghasilan setiap bulannya adalah Rp.7.500.000,00. Hal ini di dapat dari: (uang yang disimpan sebanyak 10% x 30 hari). Sehingga penghasilan selama satu tahun Rp.90.000.000,00 ini masih kotornya belum lagi harus di potong biaya sewa tempat

Rp.8.000.000,00. Kalau pertanyaanya apakah saya mengeluarkan zakat tijarah atau tidak? Tentu jawabannya tidak, sebab yang pertama saya tidak mengetahui dan memahami terkait zakat tijarah, yang saya keluarkan hanya zakat pada umumnya. Ya contohnya pada bulan ramadhan dan saya serahkan kepada orang yang tidak mampu. Jika zakat tijarah adalah zakat perdagangan maka saya tidak mengeluarkannya, karena saya tidak tahu dan harus mengganti hutang piutang yang sebelumnya saya miliki, jadi meskipun penghasilannya besar saya fokus melunasi hutang, dan disitu saya juga tidak tahu apakah saya tetap harus mengeluarkan zakat perdagangan atau tidak”.³

Senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Fatimah selaku pekerja

migran yang bekerja di toko kelontong, berikut hasil wawancaranya:

“Awal saya merintis karir sebagai pedagang bermodal awal Rp.70.000.000,00 penghasilan setiap harinya Rp.21.000.000,00-Rp.25.000.000,00 dari hasil setiap harinya saya menyimpan sebanyak 10% jika di kalkulasikan untuk penghasilan satu bulan ya Rp.250.000,00 di kalikan selama 30 hari sebesar Rp.7.500.000,00 dan untuk penghasilan satu tahunnya Rp.90.000.000,00 dan masih di potong uang sewa tempat Rp.8.000.000,00 dan juga masih di potong hutang yang saya pinjam dari kerabat Rp.3.000.000,00 jadi bersihnya Rp.79.000.000,00. Saya tidak mengeluarkan zakat perdagangan karena saya tidak memahami terkait zakat tijarah dan tidak pernah mendengar zakat itu. Karna meskipun penghasilan saya bisa dikatakan cukup besar saya tidak mengeluarkannya”.⁴

Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara di atas bahwasanya mereka yang tidak mengeluarkan zakat di sebabkan oleh ketidakpahaman terkait dengan zakat tijarah. Dan juga mereka harus menggtati hutang piutang.

Sepemahaman pula dengan apa yang disampaikan oleh bapak Yudi selaku orang yang mengeluarkan zakat tijarah, berikut penuturannya:

³Marzuki, *Wawancara Langsung*, (Pagarbatu, 15 April 2022)

⁴Fatimah, *Wawancara Langsung*, (Bekasi, 20 April 2022)

“Modal awal toko ini sebesar Rp.130.000.000,00 penghasilan setiap harinya yang di peroleh saya itu kadang naik dan juga turun Rp.2.800.000,00-Rp.3.000.000,00 dari penghasilan setiap harinya itu saya mengambil 10% jika di kalkulasi dengan penghasilan satu bulan Rp.9.000.000,00 dan jika di hitung dalam satu tahun sebesar Rp.108.000.000,00 dan dipotong uang sewa tempat sebesar Rp.12.000.000,00 dan juga di potong uang listrik satu bulannya Rp.200.000,00 jadi total bersihnya Rp.94.000.000,00. Dan terkait dengan zakat tijarah saya itu tidak terlalu mengerti tapi kalau bahasa zakat perdagangan saya paham harus mengeluarkannya. Dan yang saya ketahui zakat ini dikeluarkan satu tahun satu kali untuk tatacaranya saya ini tidak mengetahuinya, tapi yang jelas setiap tahun saya mengeluarkan dengan hitungan kemampuan saya pribadi. Dan saya membagikannya kepada anak yatim, orang tua yang sudah sepuh, orang yang kurang mampu dalam bentuk uang.”⁵

Sebagaimana penuturan yang disampaikan oleh Bapak H.Muhlis salah satu masyarakat yang bekerja di diperantauan yang mengeluarkan zakat tijarah, berikut penuturannya:

“Kurang lebih saya selama 5 tahun bekerja di perantauan, saya membuka usaha toko kelontong dengan modal awal Rp. 90.000.000,00 selain itu juga saya bisa mempunyai toko cabang yang juga saya pasrahkan untuk dikelolah oleh orang yang sama-sama dari Madura. dan penghasilan setiap harinya saya itu mencapai Rp.650.000,00-Rp.700.000,00 dan penghasilan dalam satu bulan Rp.19.500.000,00 jadi berpenghasilan satu tahun kurang lebih Rp.240.000.000,00. Sehingga dalam hal ini saya mengeluarkan zakat tijarah satu tahun sekali dengan pengeluaran zakat kalau tidak salah 2,5%. Tapi saya mengeluarkan zakat ini setelah saya potong dengan kebutuhan yang saya perlukan seperti waktu itu. Maka dari itu, penghasilan saya digunakan untuk merenovasi rumah yang lama menjadi tambah bagus. Baru sisanya saya ambil 2,5% untuk zakat tijarah. Dan saya mengeluarkannya pada salah satu pondok pesantren di Madura, dengan tujuan untuk pembangunan pesantren dan untuk dana yang dikeluarkan tidak disesuaikan dengan pengeluaran zakat

⁵Bapak Yudi, *Wawancara Langsung Via Telfon*, (Bekasi, 15 Juni 2022)

tijarah yang 2,5% tapi disesuaikan dengan dana yang dibutuhkan walaupun tidak menyeluruh dalam artian cukup besar”.⁶

Terkait dari penjelasan hasil wawancara di atas bahwa zakat tijarah itu merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh para pedagang dengan ketentuan yang sudah dijelaskan di dalam hukum Islam. Sebenarnya masyarakat Sukajadi terkhusus bapak Muhlis ini sudah paham cara mengeluarkan zakat tijarah. Dan diapun mengeluarkannya lebih besar dari takaran yang sudah ditentukan. Karena disesuaikan dengan kebutuhan pesantren. Jadi, melihat dari hasil wawancara diatas bahwa mengeluarkan zakat tijarah itu juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan Fisabilillah akan tetapi, juga harus menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku yaitu 2,5%. Sedangkan bapak Yudi mengenai takaran yang harus dikeluarkan dalam zakat tijarah itu masih kurang paham. Akan tetapi dia tetap mengeluarkan zakatnya sesuai dengan kemampuannya.

Adapun juga perbedaan pendapat dikalangan para pedagang sebagaimana yang disampaikan oleh Ayun Sada selaku orang yang mengeluarkan zakat tijarah berikut penuturannya:

“Saya memutuskan merantau tentunya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak karena kalau mengandalkan penghasilan orang Desa yang hanya bergantung pada bidang peternakan dan pertanian saya rasa kurang menguntungkan dan kurang mencukupi kehidupan walau perihal makan orang Desa tidak susah mencari makan karena di Desa semua mudah didapatkan dari alam, tapi kan kehidupan tidak hanya fokus untuk mengisi perut saja tapi ada keperluan-keperluan yang lain yang itu membutuhkan uang, anak saya dua dan semakin besar

⁶H.Muhlis, *Wawancara Langsung*, (Bekasi Jl.Pulosiri, 15 April 2022)

mereka membutuhkan biaya yang tentunya tak sedikit, mulai dari biaya sekolahnya dan keperluan yang lain sebab orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya, sehingga kemudian saya bekerja sebagai pedagang kurang lebih dari tahun 2018 dengan modal sendiri dengan modal awal Rp.70.000.000,00 hasil menjual tanah di kampung. Dan penghasilan yang saya peroleh dari dulu yaitu Rp.100.000.000,00-Rp.120.000.000,00. Itu sudah bersihnya yang di potong uang kontrak listrik dan juga kebutuhan lainnya. Akan tetapi untuk tahun ini keuntungan saya hanya Rp.100.000.000,00 saja. Dan itu bisa dikatakan telah mencapai nisab. Saya mengeluarkan zakat perdagangan dan saya mengeluarkannya dengan berupa uang yang dibagikan kepada saudara terdekat, anak yatim dan orang-orang yang kurang mampu. Letak kebingungan saya disini terkait berapa yang harus saya keluarkan saya tidak mengetahuinya sehingga ketika saya mengeluarkannya saya keluarkan sesuai dengan keikhlasan saya”.⁷

Terkait penjelasan hasil wawancara diatas mengenai masyarakat yang mengeluarkan zakat tijarah tersebut. karena menurut mereka zakat tijarah didalam berdagang itu hukumnya wajib apabila dari penghasilannya itu sudah melebihi kebutuhan hidupnya. Hal itu sudah menjadi kebiasaan mereka mengeluarkan zakat tijarah setiap tahunnya walau disisi lain mereka tidak mengetahui terkait nominal yang harus dikeluarkan.

Selaras dengan apa yang disampaikan oleh bapak Mashuri selaku orang yang mengeluarkan zakat tijarah, berikut penuturannya:

“Saya merantau ke Jakarta karena awalnya melihat banyak sekali sanak family yang sukses menjadi pedagang, siapa taukan ya? Walau kita paham rezeki datangnya dari Allah ya tetep kita harus usaha. Jadi, saya mulai bekerja pedagang kelontong dengan modal awal Rp.95.000.000,00 dan penghasilan setiap harinya bisa mencapai Rp.4.000.000,00- Rp.4.500.000,00 kurang lebih seperti itu. Dan saya menyisihkan dari penghasilan setiap harinya

⁷Ayun Sada, *Wawancara Langsung*, (Bekasi, 20 April 2022)

yaitu 8% jadi satu bulannya perkiraan yang di simpan Rp.9.600.000,00 ya jadi, yang satu bulan itu bak di kali 12 yang setara sama satu tahun. Kurang lebih simpanan kalau satu tahun Rp.115.200.000,00 dan itu kotornya belum di potong uang sewa tempat Rp.15.000.000,00 kalau sewanya segitu ya itu cukup mahal untuk kita yang perantaun tapi itu sudah lengkap dengan uang listrik dan lain-lain. Bersihnya ini saya kurangi dengan modal Rp.95.000.000,00 lah baru sisianya saya dibagi 2,5%. Jadi, yang saya keluarkan zakatnya adalah Rp.1.300.000,00. Dan zakat yang saya keluarkan itu dibagikan kepada orang yang tidak mampu dan anak yatim”.⁸

Terkait penjelasan bapak Mashuri masyarakat sudah mengeluarkan zakat tiarahnya. Karena menurutnya mengeluarkan zakat tiarah didalam profesi berdagang apapun itu hukumnya wajib dan diapun juga mengetahui dan memahami takaran dalam mengeluarkan zakat tersebut. Akan tetapi zakat tiarah yang dia keluarkan itu sebelumnya sudah dikurangi dengan modal awal, sewa tempat dan dibagi 2.5%. Dari sisanya dia buat untuk membayar zakat kepada orang yang tidak mampu serta anak yatim.

Selanjutnya informan yang saya temui adalah bapak Ramli selaku orang yang mengeluarkan zakat tiarah, berikut penuturannya:

“Saya mulai bekerja sebagai pedagang kelontong dari 2020 dengan modal awal Rp.80.000.000,00 dan penghasilan yang saya peroleh setiap harinya Rp.3.000.000,00-Rp.3.500.000,00 dan saya menyisihkan penghasilan dari setiap harinya 10% jadi satu bulannya yang saya simpan Rp.10.050.000,00. Dan untuk penghasilan satu tahunnya bisa mencapai Rp.120.600.000,00 itu masih kotornya mbak belum dipotong uang sewa tempat dan listrik Rp.10.000.000,00. Jadi bersihnya Rp.110.600.000,00. Saya tidak mengetahui cara perhitungannya, berapa persennya itu juga saya tidak tahu tapi saya mengeluarkannya sesuai kemampuan saya. Ya biasanya saya mengeluarkan setiap malam jum’at manis ya paling memberi ke anak yatim juga ke tetangga-tetangga entah itu berupa sembako dan uang. Dan itu saya

⁸Mashuri, *Wawancara Langsung*, (Cikarang Pebayuran, 22 April 2022)

mengeluarkannya dengan seikhlasnya serta sesuai kemampuan yang saya hasilkan satu tahun selama berjualan.”⁹

Terkait penjelasan bapak Ramli bahwa zakat perdagangan wajib dikeluarkan apabila telah mencapai satu tahun, walaupun masih awam dalam segi pembagiannya atau perhitungannya yang mana yang dikeluarkan bapak Ramli itu seikhlasnya saja atau sesuai kemampuan yang diperoleh.

Selanjutnya ditambah oleh ibu Kiswatun selaku orang yang mengeluarkan zakat tijarah, berikut penuturannya:

“Selama saya merantau dan menjadi pedagang saya bermodal toko ini dengan harga Rp.110.000.000,00 dan pendapatan yang saya peroleh itu bak setiap harinya bisa mencapai Rp.700.000,00-Rp.760.000,00 dan saya menyisihkannya dari pendapatan setiap harinya itu mengambil 10% jadi selama satu bulan itu perkiraan tabungan saya kurang lebih Rp.22.800.000,00 dan untuk penghasilan selama satu tahun perkiraan tabungan saya itu kisaran Rp.273.600.000,00 itu masih kotornya bak, belum juga di potong uang sewa tempat sebesar Rp.15.000.000,00. Jadi bersihnya itu bak Rp.258.600.000,00 dan masih belum juga di potong hutang yang saya miliki sebesar Rp.100.500.000,00 jadi sisanya hanya Rp.158.100.000,00 dan belum juga dikurangkan modal Rp.110.000.000,00. Jadi zakat yang wajib dikeluarkan kalau menggunakan hitungan 2,5% kisaran Rp.1.202.500,00. Kemudian saya bagikan kepada panti asuhan terdekat di Kabupaten Bekasi.”¹⁰

Bapak Sapriadi adalah salah satu masyarakat yang mengeluarkan zakat tijarah dengan berupa uang berikut penuturannya :

“Dulu saya pernah bekerja sebagai pedagang toko kelontog dipentauan. Selama saya berjualan penghasilannya itu alhamdulillah sudah bisa memenuhi kebutuhan hidup dan juga

⁹Ramli, *Wawancara Langsung*, (Cikarang Sukatani, 21 April 2022)

¹⁰Kiswatun, *Wawancara Langsung*, (Sukajadi, 16 April 2022)

bisa ditabung untuk keperluan yang lainnya. Sehingga menurut saya itu sudah lebih dari cukup. Karena penghasilan saya selama satu bulan kira-kira bisa mencapai Rp.15.000.000,00 sehingga perkiraan satu tahunnya itu Rp.180.000.000,00 itu sudah bersihnya. Mengenai zakat tijarah itu sebenarnya saya sudah tahu dan paham dari dulu bahwa zakat tersebut wajib hukumnya dikeluarkan bagi orang yang berprofesi sebagai pedagang. Maka dari itu, Mengeluarkan zakat tijarah dalam satu tahun sekali itu sudah hal yang wajib saya lakukan, karena saya sudah mengetahui bahwa seorang pedagang wajib mengeluarkan zakat tijarah jika sudah berpenghasilan cukup. Dan saya biasanya mengeluarkan zakat berupa uang yang langsung diberikan kepada keluarga dan tetangga yang kurang mampu dalam masalah perekonomiannya. Hal itu biasanya diberikan pada saat hampir lebaran.”¹¹

Jadi, dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa zakat hukumnya wajib, akan tetapi jika masih mempunyai hutang maka hutang tersebut lebih wajib di lunasi terlebih dahulu. Jika setelah pembayaran hutang tersebut sisanya masih sampai dengan ketentuan di dalam Hukum Islam maka itu wajib membayar zakat tijarah. Akan tetapi jika dari sisa pembayaran hutang tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka itu tidak wajib mengeluarkan zakat.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data di atas selanjutnya peneliti akan memaparkan hasil temuan dalam penelitian tentang pelaksanaan zakat tijarah toko kelontong pekerja migran madura di ibu kota Jakarta. Adapun bentuk penyajian dalam temuan peneliti sebagai berikut:

- a. Pedagang kelontong kurang memahami terkait perhitungan zakat.

¹¹ Sapriadi, *Wawancara Langsung*, (Cikarang Sukatani, 21 April 2022)

- b. Masyarakat kurang memahami terkait zakat perdagangan sehingga akan berpengaruh terhadap penerapan zakat perdagangan itu sendiri.
- c. Masyarakat yang masih memiliki tanggungan hutang, maka hutangnya itu harus didahulukan dari pada zakat artinya hutangnya dilunasi terlebih dahulu maka sisanya jika mencapai ketentuan maka itu wajib mengeluarkan zakat.
- d. Masyarakat lebih banyak mengeluarkan zakat sendiri secara langsung dari pada memberikan kepada basnas.
- e. Mereka kurang memahami hukum Islam secara mendalam sehingga berpengaruh terhadap cara mengeluarkan zakat tijarah.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini berisi tentang penjelasan mengenai hasil temuan di lapangan yang akan di sesuaikan dengan literature yang berkaitan dengan hasil temuan dari paparan data dan temuan penelitian. peneliti melakukan pembahasan mengenai dua hal sesuai dengan fokus penelitian. penjelasannya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Zakat Tijarah Pada Buruh Migran Toko Kelontong di Desa Sukajadi Kecamatan Surakarya Kabupaten Bekasi

Perdagangan merupakan salah satu bentuk usaha yang legal. Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan dengan tujuan memperoleh laba. Zakat perdagangan adalah segala sesuatu seperti: alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, rumah, harta tak bergerak dan harta bergerak yang diperuntukkan untuk diperdagangkan. Jika barang-barang perdagangan dalam satu tahun ternyata nilainya seharga dengan emas maka

wajib dikeluarkan zakatnya, maka barang dagangan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya.

Zakat tijarah merupakan zakat yang harus dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Sejatinnya zakat tijarah memiliki tujuan untuk membersihkan harta yang kita miliki dan juga agar kita memahami secara mendalam bahwa di dalam harta ada hak orang lain yang seharusnya kita salurkan atau kita berikan kepada yang berhak menerimanya.

12

Tahun perdagangan dihitung dari mulai berdagang, pada tiap-tiap akhir tahun perdagangan dihitunglah harta perdagangan itu. Harta perdagangan merupakan segala sesuatu (kecuali uang) yang dimaksudkan untuk diperjualbelikan guna mencari keuntungan. Apabila cukup satu nisab maka wajib dibayarkakan zakatnya, meskipun di awal tahun atau di tengah tahun tidak cukup nisab. Maka sebaliknya kalau di awal tahun cukup senisab tetapi rugi diakhir tahun tidak cukup lagi senisab tidak wajib lagi dikeluarkan zakatnya. Sehingga perhitungan akhir tahun perdagangan itulah menjadi ukuran sampai atau tidaknya senisab.

Tata cara pengeluaran zakat tijarah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh para pedagang yang hartanya telah mencapai nisab dalam artian sudah mencapai setara dengan 85 gram emas. Yang dikeluarkan zakatnya telah mencapai haul atau kepemilikan barang aset telah mencapai satu tahun. Dan

¹²Sonny Santoso dan Rinto Agustin, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 30

zakat yang wajib dikeluarkan yaitu 2,5%. Dalam hal ini dapat dikeluarkan dalam bentuk barang maupun uang. *Pertama* tentang mengeluarkan zakat perdagangan dengan barang pada saat mengeluarkan zakat harta perdagangan yaitu seorang pedagang hukumnya boleh memiliki antara mengeluarkan dengan barang atau nilai. *Kedua* hukum mengeluarkan zakat tijarah atau perdagangan wajib dengan *qimah* atau nilai dan juga tidak boleh dengan barang dikarenakan cara menghitung zakat yang dikeluarkan dari barang dagangan adalah dengan berdasarkan pada harganya bukan barang dagangannya.¹³

Akan tetapi yang terjadi dengan pedagang migran madura yang memiliki toko kelontong berfariasi pemahaman terkait zakat tijarah. Dimana ada yang mengeluarkan ada yang tidak mengeluarkan zakat perdagangan dengan alasan tidak memahami. Maksudnya tidak memahami disini yaitu minimnya pengetahuan dari penjualan toko kelontong terkait wajibnya mengeluarkan zakat tijarah bagi mereka yang berprofesi sebagai pedagang. Alasan selanjutnya tidak mengeluarkan zakat tijarah yaitu masih mempunyai tanggungan untuk melunasi hutang piutang. Mereka beranggapan bahwasanya mereka bekerja toko kelontong itu hanya untuk memenuhi kebutuhan sekaligus melunasi hutang piutang mereka tanpa memikirkan kewajiban yang harus mereka penuhi yaitu mengeluarkan zakat didalam berdagang. Sedangkan hal ini bertentangan dengan pendapat dari kalangan Hanabilah

¹³Muhammad Bushari, *Zakat Perdagangan Dengan 'Ain Menurut Mazhab Hanafi dan Madhab Syafi'i*, (Skripsi: IAIN Antasari, 2016), 6

para ulama' berpendapat dengan pendapat sesuai dengan Firman Allah dalam Qur'an surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - 14

Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mencusikan mereka dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".¹⁵

Berdasarkan pernyataan ayat diatas kewajiban setiap muslim untuk mengeluarkan zakat, termasuk pedagang kelontong yang juga mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat dari sebagian hartanya yang diperoleh dari hasil berdagang.

Adapula golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat dan bukan diserahkan kepada pemerintah untuk membagikannya sesuai dengan kehendaknya. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama dan disalurkan kepada orang-orang yang telah ditentukan pula, yaitu ada delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu:

- a. Fakir
- b. Miskin
- c. Amilin
- d. Muallaf

¹⁴ QS. At-Taubah (2):103.

¹⁵ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Maktabah Al-Fatih, 2016), 203.

- e. Riqab
- f. Gharim
- g. Fi sabilillah
- h. Ibnu as-Sabil

Dalam penelitian ini terdapat salah satu masyarakat yang mengeluarkan zakat tiarahnya itu kepada pesantren. Sedangkan pada penjelasan diatas terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat salah satunya adalah fii sabilillah. Definisi dari fii sabilillah sendiri yaitu orang yang berjuang di jalan Allah dalam artian orang yang memperjuangkan pendidikan agama Islam terhadap para santrinya. Dan dari hasil wawancara diatas bahwa uang yang diberikan oleh salah satu masyarakat Sukajadi untuk pembangunan pesantren, jadi secara tidak langsung mendukung atau membantu secara materi terhadap apa yang dilakukan oleh pesantren itu sendiri. Sehingga dalam hal ini masuk dalam kategori pelaksanaan zakat tiarah. Sedangkan nominal yang dikeluarkan itu tidak ditentukan, akan tetapi tergantung dari apa yang dibutuhkan oleh pesantren itu sendiri walaupun tidak secara menyeluruh atau sepenuhnya.

Adapun yang mengeluarkan mereka mengeluarkan secara cuma-cuma dalam artian seikhlasnya atau menyesuaikan dengan pendapatan yang mereka peroleh. Sedangkan zakat tiarah sendiri ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga kemudian bisa mengeluarkan zakat tersebut Sedangkan penghasilannya dalam berdagang toko kelontong selama satu tahun kisaran

Rp.60.000.000,00-Rp.100.000.000,00 apabila keuntungannya yang diperoleh membaik maka kisarannya bisa sampai Rp.120.000.000,00 maka zakat yang wajib ia keluarkan hanya Rp. 3.000.000,00 saja dalam satu tahunnya. Tentunya dengan keadaan toko yang bermacam-macam dalam artian meskipun toko yang mereka tempati sebagai tempat matapencaharian mereka itu memperoleh hasil yang besar. Adapula yang tokonya sudah bisa dikatakan cukup besar penghasilannya malah tidak seberapa.

Dalam hal ini kita perlu tau mengenai pelaksana zakat tijarah di Desa Sukajadi Kecamatan Surakarya Kabupaten Bekasi. Dimana dalam pelaksanaanya kita memang mengeluarkannya akan tetapi mereka belum tahu kisaran yang wajib mereka keluarkan. Sedangkan dalam zakat tijarah ada ketentuan-ketentuan yang sebelumnya sudah menjadi pembahasan pertama yang dalam perhitungannya adalah (modal yang diputar + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) – (hutang – kerugian) x 2,5%. Dalam hal ini pengeluaran zakat tergantung kepada rumus yang menentukan apakah zakat itu kemudian bisa dikeluarkan atau tidak.

Seperti halnya seorang pedagang kelontong di Desa Sukajadi, ia memiliki asset atau modal sebanyak Rp.10.000.000,00, setiap bulannya ia mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp.3.000.000,00 per bulan. Usaha itu dimulai pada awal bulan kemudian setelah berjalan satu tahun pada bulan tersebut ia mempunyai hutang piutang yang dapat dicairkan sebesar Rp. 5.000.000,00,- dan hutang yang harus ia bayar pada bulan tersebut sebesar Rp.3.00.000,00-. Nah maka dapat disimpulkan bahwa zakat perdagangan itu

setara dengan zakat emas, nisabnya sebesar 85gram emas yang telah mencapai haul dan zakat yang dikeluarkan hanya 2,5%. Atau modal yang dimiliki Rp.10.000.000,00 dan keuntungannya setiap bulan Rp.5.000.000,00 x 12 =Rp. 60.000.000,00,-. Kemudian piutang sejumlah Rp.5.000.000,00 dan hutang sebesar Rp.3.000.000,00. Maka penghitungan zakatnya adalah (modal + untung + piutang) – (hutang) x 2,5% = (Rp.10.000.000,00+Rp.60.000.000,00+Rp.3.000.000,00) – (Rp.3.000.000,00) x 2,5% = Rp.1.750.000,00. Jadi zakat yang wajib dikeluarkan hanya Rp.1.750.000,00.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Tijarah Perspektif Hukum Islam di Desa Sukajadi Kecamatan Surakarya Kabupaten Bekasi

Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai bagaimana pelaksanaan zakat tijarah dan pembahasan berikutnya tentang pandangan hukum Islam jika dikaitkan dengan zakat tijarah itu sendiri yang kemudian akan diulas menggunakan hukum Islam, yang mana tujuan utama dari adanya hukum Islam ialah bagaimana kemudian kita sebagai manusia mampu memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak, dengan langkah mengambil segala hal yang bermanfaat dan mencegah maupun menolak sesuatu hal yang mudhrot atau sesuatu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dalam agama Islam tepatnya pada rukun Islam yang ketiga yaitu zakat, menjelaskan kepada kita bahwa setiap manusia wajib untuk mengeluarkannya, oleh karnanya penulis menganalisis zakat tijarah tersebut dengan perspektif hukum

Islam dengan tujuan memperoleh jawaban tentang adanya pelaksanaan zakat
tijarah pada butuh migran toko kelontong perspektif hukum Islam di Desa
Sukajadi Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi adalah suatu hal yang
sudah dilakukan dengan baik atau tidak. Yang mana kita tahu bahwa banyak
sekali para butuh migran atau juga orang-orang yang bekerja sebagai penjual
sembako merupakan masyarakat yang bekerja di bidang perdagangan. Yang
kemudian dari adanya usaha ini kemudian ada kewajiban yang harus
ditunaikan yaitu zakat, diantara banyaknya zakat jika berkesinambungan
dengan perdagangan maka yang harus dikeluarkan adalah zakat tijarah.
Terlepas dari apakah mereka memahami atau tidak terkait zakat hal tersebut
dibenarkan oleh bapak Muhammad selaku tokoh agama di Desa Sukajadi
bahwa dalam hal perdagangan zakat wajib dikeluarkan yang dinamakan
dengan zakat tijarah yang mana syarat-syaratnya adalah harus mencapai satu
tahun dalam berdagang atau haul, dan untuk yang dikeluarkan zakatnya yaitu
2,5% atau sesuai dengan nisab, dimana dari satu nisab itu setara dengan 85
gram emas ya kalau kita setarakan dengan uang sekarang adalah anggap la
kita padatkan Rp.1.000.000,00 x 85gram emas jadi Rp.85.000.000,00 kalau
harta yang kita punya selama satu tahun berdagang telah mencapai
Rp.85.000.000,00 maka disitulah kita diwajibkan untuk membayar zakat
tijarah sebesar 2,5%. sebagaimana firman Allah SWT didalam Al-Qur'an
surat Al-Baqarah 2: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ¹⁶
وَلَا تَتَمَنَّوْا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ¹⁷ وَاعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ غَنِيُّ حَمِيدٌ - ٢٦٧¹⁶

”Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya, maha terpuji”.¹⁷

Dalam ayat diatas terdapat pengertian bahwa segala usaha manusia wajib dibayarkan zakatnya yang baik-baik saja. Dengan melihat hasil pembayaran zakat perdagangan kelontong menunjukkan bahwa tingkat kesadaran ummat Islam Desa Sukajadi Kecamatan Surakarya Kabupaten Bekasi masih rendah karena kurangnya pemahaman terhadap zakat perdagangan.

Dalam Agama Islam zakat tijaah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh para pedagang dengan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan dan telah memenuhi syarat-syarat yang ada. Syarat-syarat zakat perdagangan ialah sebagai berikut:

- a. Nisab adalah syarat jumlah minimum aset yang dapat dikategorikan sebagai aset yang wajib zakat berupa sejumlah makanan, emas, uang dan lainnya, yang dapat mencukupi kebutuhan keluarga kelas menengah satu tahun. Penentuan nisab dalam zakat perdagangan ini dilakukan dengan

¹⁶ QS.Al-Baqarah (2): 267.

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maktabah Al-Fatih, 2016), 45.

nisab zakat emas. Sesuai dengan pendapat mayoritas ulama' yang lebih banyak digunakan dalam penentuan nisab zakat perdagangan adalah sebesar 85 gram emas murni. Yang diambil zakatnya adalah sebesar 2,5%. Dan nisab tersebut dihitung di akhir tahun.

Nisab adalah hal penting dalam melaksanakan zakat tijarah, penemuan lapangan masyarakat madura melakukan zakat tijarah biasanya dilakukan pada bulan ramadhan dalam hal ini masyarakat madura melakukan zakat menggunakan hitungan emas jika sudah sampai satu nisab hal ini sudah sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh hukum agama, dalam pelaksanaan 2,5% masyarakat madura tidak terlalu mengerti tentang pembagian hal tersebut.

- b. Mencapai haul atau genap satu tahun. Sedangkan permulaan masa satu tahun (haul) dari harta tijarah diperinci sebagai berikut:
 - 1) Jika harta dagangan dimiliki dengan harta pertukaran yang berupa "*nuqud*" (emas atau perak) yang jumlahnya mencapai nisab maka masa satu tahun terhitung sejak memiliki emas atau perak tersebut, bukan saat memiliki harta dagangan.
 - 2) Jika harta dagangan dimiliki alat penukar selain emas dan perak atau dengan *nuqud* yang jumlahnya tidak mencapai nisab, maka masa satu tahun (haul) terhitung sejak memiliki harta dagangan.
- c. Niat melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagangan. Pemilik barang dagangan harus berniat dagang berdagang ketika

membelinya. Adapun jika niat dilakukan setelah harta dimiliki, niatnya harus dilakukan ketika kegiatan perdagangan dimulai.¹⁸

- d. Barang dagangan dimiliki melalui pertukaran. Dalam artian barang-barang yang dimiliki harus melalui pertukaran, seperti halnya jual beli dan sewa-menyewa.
- e. Harta dagangan tidak dimaksudkan sebagai “qunyah”. Apabila seorang bermaksud melakukan qunyah terhadap hartanya, haulnya terputus sehingga, apabila setelah itu dia hendak melakukan perdagangan, dia harus memperbarui niatnya. Mengenai modal uang, persoalannya sudah jelas, akan tetapi mengenai modal berupa barang maka, syarat wajib zakatnya sama dengan syarat wajib zakat dengan modal uang, yaitu sesudah haul (masa setahun), sesudah mencapai nisab, bebas dari hutang dan lebih dari kebutuhan pokok.¹⁹

Dalam syarat zakat tijarah harus mencapai haul yaitu kurun waktu satu tahun yang jika dikaitkan dengan hukum Islam apa yang telah dilakukan para pekerja migran sudah memenuhi syarat yaitu dikeluarkannya zakat tijarah ini setelah mencapai haul atau telah mencapai satu tahun dalam berdagang.

Selanjutnya terkait nisab masyarakat atau para pedagang migran dalam pelaksanaan zakat mereka sudah mencapai satu nisab karena dilihat dari penghasilannya mereka cukup besar, jika ditakarkan dengan nisabnya yang

¹⁸Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, 40-42

¹⁹Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 40-42.

setara dengan emas 85gram maka penghasilan yang mereka dapatkan cukup besar bahkan sangat besar atau lebih dari ketentuan nisab tadi. Namun dalam hal ini tak jarang pula para pedagang yang memiliki penghasilan besar enggan mengeluarkan zakat tijarah.

Selain itu ketentuan yang harus dikeluarkan pada zakat tijarah adalah 2,5% setelah dipotong modal, uang sewa tempat, uang listrik dan hutang. Namun jika disinggungkan dengan hal ini (buruh migran toko kelontong) maka banyak sekali yang tidak memahami terkait perhitungan dalam mengeluarkan zakat tijarah, yang mana pada faktanya para buruh migran mengeluarkan zakat tijarah ini sesuai dengan perhitungan yang mereka pahami saja tanpa memastikan salah dan benar perhitungan tersebut. Seperti pedoman yang mereka agungkan bahwa keikhlasan dan keyakinanlah yang dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran dalam perhitungan zakat tijarah.

Dan untuk yang tidak mengeluarkan zakat tijarah ini tentu diperbolehkan dengan alasan yang sesuai dengan hukum Islam salah satunya adalah jika pedagang tersebut memiliki tanggungan atau hutang piutang maka diperbolehkan untuk tidak mengeluarkannya hal ini juga menjadi alasan dari salah satu buruh migran toko kelontong yang tidak mengeluarkan zakat tijarah dimana hutang piutang lebih penting dan utama untuk diselesaikan baru setelah tidak memiliki tanggungan apapun maka diperbolehkan bagi para pedagang untuk mengeluarkan zakat tijarah.